BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN

3.1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Panyabungan

Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk pada tanggal 23 November 1998 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal.Selanjutnya Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid pada tanggal 9 Maret 1999 di Kantor Gubernur Sumatera Utara Medan dan pejabat Bupati Mandailing Natal pada masa itu adalah H. Amru Daulay, SH. Sedangkan peresmian gedung sementara kantor pemerintahan Mandailing Natal di Panyabungan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Alm. Tengku Rizal Nurdin pada tanggal 11 Maret 1999, di komplek bekas perkantoran Proyek Pembangunan Irigasi Batang Gadis di daerah Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan yang kemudian dioperasikan sebagai komplek perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang lebih dikenal dengan komplek perkantoran Bupati lama.

Istilah Mandailing Natal sendiri pada mulanya sudah dikenal sejak tahun 1365 berdasarkan karya sejarah Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Kemudian setelah Kabupaten Mandailing Natal resmi terbentuk, istilah tersebut disosialisasikan oleh H. Amru Daulay, SH., selaku Pejabat Bupati Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100/253.TU/1999 yang menyebutkan bahwa akronim nama Kabupaten Mandailing Natal adalah Kabupaten Madina yang Madani.

Selanjutnya pada tahun 2000 Pejabat Bupati Mandailing Natal H. Amru Daulay, SH, diangkat menjadi Bupati Mandailing Natal defenitip untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005.Melalui pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung pada tahun 2005,

UIN IMAM BONJOL PADANG

bapak H. Amru Daulay, SH kembali terpilih untuk memimpin pemerintahan. Kabupaten Mandailing Natal untuk periode yang kedua sampai dengan tahun 2010.

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 00 10''-10 50'' Lintang Utara dan 980 50'' sampai 1000 10'' Bujur Timur dengan ketinggian 0 samapai 2,145 diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal + 6.620,70 Km2 dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Sebelah Timur dengan Propinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan data yang terbaru dari BPS Kabupaten Mandailing Natal adalah 390.389 jiwa, dengan rincian penduduk agama :

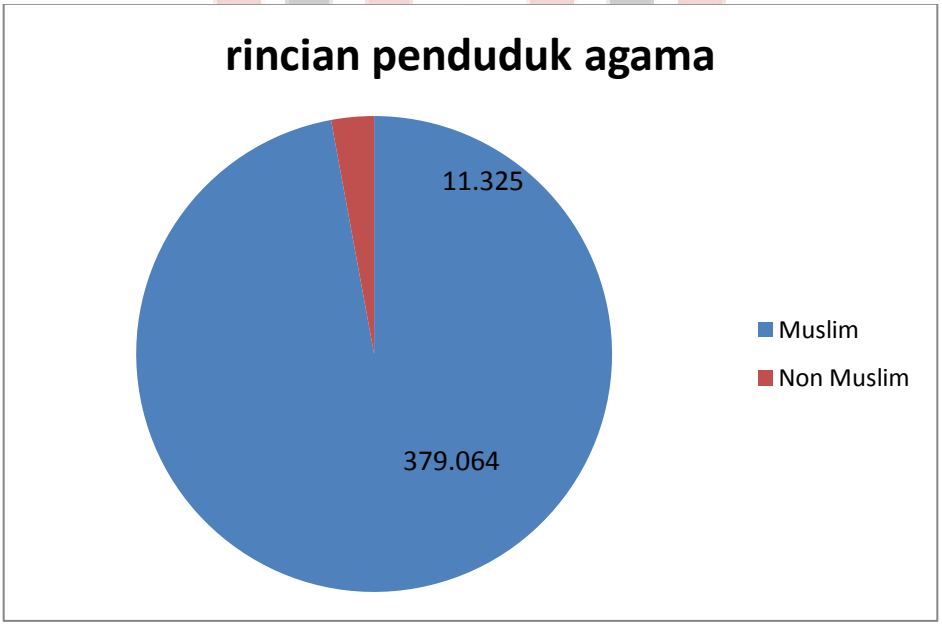

1. Muslim 379.064 jiwa
2. Non Muslim 11.325 jiwa
3. Jumlah : 390.389 jiwa

Kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2001 dengan menyewa rumah penduduk untuk dijadikan kantor yang terletak di jalan Willem Iskandar Nomor 205 Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kota selama lebih kurang 1 tahun. Oleh karena perkantoran pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal secara resmi pindah ke komplek perkantoran yang baru dibangun di Bukit Paya Loting pada awal tahun 2002, maka pada tanggal 1 Juni 2002 gedung Pengadilan Agama Panyabungan juga pindah ke komplek perkantoran bupati yang lama, dan atas kebaikan hati dari pihak pemerintah kabupaten Madialing Natal, memberikan bekas perkantoran bupati lama tersebut tanpa ada surat bukti pinjam atau batas waktu yang ditentukan. Sejak tanggal tersebut diatas, maka kantor Pengadilan Agama Panyabungan secara resmi beroperasi di komplek perkantoran bupati lama di daerah Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kota.

Pada dasarnya Pengadilan Agama Panyabungan telah memiliki tanah seluas 1.140 m2 yang dibeli dengan biaya dari APBN tahun 2002 dalam DIP 2002 dengan sertifikat Nomor : 02.05.23.4.00005. Kemudian berdasarkan DIP tahun 2003 gedung Pengadilan Agama Panyabungan dibangun dengan nama Proyek Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan seluas 220 m2 yang peletakan batu pertamanya dimulai tanggal 4 Agustus 2003 dan selesai tanggal 13 Nopember 2003. Dengan selesainya proyek pembangunan fisik Balai Sidang Pengadilan Agama Panyabungan, maka sejak tanggal 15 Desember 2003 Pegadilan Agama Panyabungan telah resmi menggunakan gedung baru yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal.

1. Kebijakan Umum Peradilan
   a. Kebijakan Stategis Mahkamah Agung Tahun 2012

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Penjabaran kerangka strategis oleh Badan Peradilan Agama MARI
c. Kerangka strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan
d. Kebijakan strategis dan taktis Pengadilan Agama Panyabungan

2. Penguatan Internal;
   a. Optimalisasi Aplikasi SIADPA PLUS
   b. Pembinaan SDM bidang Teknologi Informasi (DDTK SIADPA Plus)
   c. Intensitas Pengawasan Internal dengan melibatkan hakim pengawas bidang
   d. Peningkatan kinerja yang terarah dan sistematis melalui pembuatan SOP dan MPS
   e. Sosialisasi dan pemantapan paradigma tentang Program Reformasi Birokrasi
   f. Optimalisasi penyelesaian perkara berbasis IT.
3. Penguatan Eksternal
   a. Aktualisasi visi kelembagaan sebagai badan peradilan "Justice for all" dengan upaya optimalisasi perkara prodeo serta pelaksanaan sidang keliling
   b. Menjalin komunikasi antara instansi dan lembaga pemerintah daerah;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan upaya pembuatan ruang tunggu, loket pelayanan keperkaraan
   d. Peningkatan akses publik berbasis IT seperti: WEBSITE, upload putusan
   e. Pelayanan bagi pihak berkebutuhan khusus (distabilitas) dengan upaya penyediaan fasilitas seperti : kursi roda, ruang mediasi khusus dan ruang menyusui
   f. Pemanfaatan sarana pelayanan yang maksimal seperti : Meja Informasi, Touc screen dan TV media Centre, Antrian sidang

UIN IMAM BONJOL PADANG

g. Transparansi pelayanan melalui Banner dan himbauan.

3.2. Visi dan Misi

Pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Agama Panyabungan mengacu kepada rumusan Rencana stratejik (Renstra) Pengadilan Agama Panyabungan Tahun 2010-2014. Renstra berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja dengan menggunakan setidaknya 3 (tiga) tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*outcomes*). Dengan demikian, penilaian kinerja ini didasarkan atas 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

3.2.1. Hasil (*outcome*) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.

3.2.2. Keluaran (*output*) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

3.2.3. Masukan (*input*) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, maka dijabarkan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, misi dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strat Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Panyabungan dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.Selain hal tersebut, berisi pula informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan, dan program beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana stratejiknya.

3.2.1. Visi

Sebagaimana yang diketahui bahwa visi merupakan pandangan jauh ke depan yang menyangkut arah dan tujuan lembaga agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, maka telah ditetapkan visi Pengadilan Agama Panyabungan, yakni:

Terwujudnya Peradilan Agama Panyabungan yang Bersih dan Bermantabat Menuju Peradilan Agama yang Agung.

3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, langkah-langkah yang telah dirumuskan sebagai 'Misi Pengadilan Agama Panyabungan' adalah:

a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang Modern.
d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Berdasarkan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dalam beberapa program dan kegiatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.2.3. Tujuan Misi

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Selain itu, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan satu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pengadilan Agama Panyabunganyang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Panyabungan dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tujuan dari misi 1: Meningkatkan prefesionalisme aparatur Pengadilan Agama Panyabungan, adalah untuk:

(1). Meningkatkan kemampuan tenaga teknis yudisial dan non yudisial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

(2). Meningkatkan kualitas pelayanan hukum terhadap masyarakat sehingga tercipta kepercayaan publik atas kapasitas dan kapabilitas aparatur Pengadilan Agama Panyabungan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

(3). Meningkatkan kualitas putusan/penetapan sebagai produk pengadilan;

Tujuan dari misi 2: Terwujudnya pelayanan prima yang berkeadilan, adalah untuk:

UIN IMAM BONJOL PADANG

(1). Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka;

(2). Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat kepada masyarakat;

(3). Terbuka luasnya akses masyarakat terhadap produk-produk pengadilan;

(4). Tersedianya meja informasi dan sarana pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan aparatur pengadilan;

Tujuan dari misi 3: Terwujudnya manajemen Peradilan Agama yang Modern, ada 3 tujuan, yakni:

(1). Terwujudnya peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen peradilan secara sistematis, konsekuen, kontinu dan simultan, adalah untuk:

(2). Tersusunnya perencanaan kegiatan secara sistematis dan berkelanjutan;

(3). Terbangunnya jaringan kerja yang solid dan kondusif;

(4). Terlaksananya program kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan;

(5). Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan untuk perumusan kebijakan selanjutnya;

(6). Terwujudnya peningkatan pelaksanaan administrasi yudisial dan non yudisial secara, cepat, tepat, tertib, benar, dan modern, adalah untuk Percepatan pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(7). Terwujudnya penerapan perangkat Teknologi Informasi (TI) dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di antaranya:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Aplikasi SIADPA/SIADPAPLUS untuk melaksanakan administrasi perkara
b. Aplikasi SIMKEP untuk melaksanakan administrasi kepegawaian
c. Aplikasi RKA-KL, SAKPA dan SPM untuk melaksanakan administrasi keuangan
d. Aplikasi SIMAK/BMN untuk komputerisasi barang milik Negara
e. Surat elektronik (*e-mail*) untuk pengiriman laporan perkara, data keuangan dan surat dinas
f. Penggunaan internet untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari website *mahkamahagung.go.id, badilag.net* dan lain-lain.
   1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan hukum, adalah untuk :
   2) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang proporsional dan representatif;
   3) Meningkatnya wibawa Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga peradilan negara.
   4) Terciptanya website Pengadilan Agama Panyabungan sebagai media informasi tentang kegiatan pelayanan hukum secara *online*;
   5) Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang prosedur penerimaan perkara, biaya perkara, jadual sidang, panggilan sidang untuk perkara pengumuman, laporan perkara, statistik perkara, putusan/penetapan;
   6) Tersedianya fasilitas pengaduan masyarakat secara *online* untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya peradilan;

UIN IMAM BONJOL PADANG

7) Tersedianya fasilitas konsultasi hukum dan pengaduan secara online;
8) Tersedianya pejabat humas untuk memberikan pelayanan informasi tentang proses perkara *(Client Servis)*;

Tujuan misi 4: Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama adalah untuk:

1) Menciptakan aparatur Pengadilan Agama Panyabungan yang berintegritas tinggi dan berakhlak mulia;
2) Terpantaunya kegiatan aparatur Pengadilan Agama Panyabungan di dalam dan di luar kedinasan;
3) Mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengadilan;
4) Meningkatkan citra dan wibawa lembaga peradilan pada umumnya, Pengadilan Agama Panyabungan pada khususnya.
5) Terselenggaranya transparansi publik dengan:

a) Publikasi secara *online* tentang biaya perkara, pengembalian sisa panjar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan uang iwadl.
b) Publikasi secara *online* tentang produk pengadilan (putusan/ penetapan)
c) Publikasi tentang realisasi anggaran Dipa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
d) Terukurnya tingkat pencapaian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Agama Panyabungan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran.Yang dimaksud Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian

UIN IMAM BONJOL PADANG

sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Sasaran ini telah dirumuskan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun dan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dengan demikian, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya Pengadilan Agama Panyabungan dalam kegiatan atau operasional Pengadilan Agama Panyabungan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan 6 sasaran tahun 2011 sebagai berikut:

(1). Terselesaikannya sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011.

(2). Terlaksananya Pembinaan SDM pejabat struktural, fungsional dan pegawai Pengadilan Agama Panyabungan.

(3). Terlaksananya peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen peradilan secara sistematis, kontinu dan simultan;

(4). Terlaksananya percepatan pelaksanaan administrasi yudisial dan non yudisial.

(5). Terealisasinya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang proporsional dan representative.

(6). Tersedianya fasilitas penunjang yang mempermudah masyarakat dalam mendapat pelayanan hukum.

3.2.5. Rencana Strategis

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Pengadilan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Agama Panyabungan dan masyarakat pencari keadilan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.6. Kebijakan

Berdasarkan konstatasi tersebut di atas, Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan 7 kebijakan sebagai berikut:

(1). Memproses perkara secara mandiri, professional, efektif, efiesien dan transparan

(2). Melaksanakan pembinaan SDM bidang yudisial dan non yudisial;

(3). Menetapkan rencana kinerja tahun 2011, membuat *job description,* melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, melaksanakan evaluasi kinerja dan efektifitas pengawasan;

(4). Menerapkan Teknologi Informasi (TI) sebagai sarana mempercepat pelaksanaan administrasi yudisial dan non yudisial;

(5). Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan hukum bagi masyarakat;

(6). Menciptakan transparansi peradilan, baik transparansi perkara maupun anggaran

(7). Melaksanakan peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Agama Panyabungan;

3.2.7. Program

Pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diuraikan di atas, akan dicapai melalui 10 program berikut:

(1). Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

(2). Melaksanakan pembinaan SDM pejabat fungsional dan struktural serta pegawai Pengadilan Agama Panyabungan

UIN IMAM BONJOL PADANG

(3). Membuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja tahunan, dan pengevaluasian kinerja berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja

(4). Penerapan TI dalam akselerasi percepatan pelaksaan administrasi yudisial dan non yudisial.

(5). Merealisasikan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tupoksi

(6). Menyediakan fasilitas pelayanan hukum bagi masyarakat

(7). Transparansi peradilan, yang meliputi transparansi perkara dan anggaran

(8). Efektifitas pengawasan, yang meliputi pengawasan melekat dan pengawasan bidang

(9). Efektifitas mediasi dalam rangka penyelesaian perkara melalui non litigasi

(10). Sosialisasi dan efektifitas Pedoman Perilaku Hakim dan Aparat Peradilan.

3.3. Kewenangan

3.3.1. Kewenangan PA dari masa ke masa:

3.3.1.1. Sebelum Kemerdekaan

a. Staatsblaad 1882 No. 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan PA, hanya disebutkan bahwa wewenang PA itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang PA adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.

b. Staatsblaad 1937 No. 116 (Jawa dan Madura) : "PA hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.

Pada masa ini wakaf, tuntutan nafkah, hadhanah, pemecatan wali nikah, perkara kewarisan, hibah wasiat, shadaqah bukan kewenangan PA.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3.1.2. Setelah Kemerdekaan

a. PP No. 45 Tahun 1957: PA berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal.
b. SK. Menag No. 6 Tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama.
c. Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

3.3.1.3. Kewenangan Pengadilan Agama saat ini:

a. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
b. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini huruf (a) yang dimaksud dengan"perkawinan'' adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

UIN IMAM BONJOL PADANG

1) Izin beristri lebih dari seorang;
2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3) Dispensasi kawin
4) Pencegahan perkawinan,
5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
6) Pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,
7) Perceraian karena talak,
8) Gugatan perceraian,
9) Penyelesaian harta bersama,
10) Penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
11) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
12) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
14) Pencabutan kekuasaan wali;
15) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
16) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
17) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
18) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

UIN IMAM BONJOL PADANG

19) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

c. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Huruf (b) Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

d. Huruf (c) Yang dimaksud dengan "wasiat" adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

e. Huruf (d) Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

f. Huruf (e) Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

g. Huruf (f) Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

h. Huruf (g) Yang dimaksud dengan "infaq" adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.

i. Huruf (h) Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala semata.

j. Huruf (i) Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.

k. Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

l. Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah Kiblat dan penentuan waktu shalat.(http: //www. PA.Panyabungan.net//. Profil pengadilan agama penyabungan profil).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Panyabungan

UIN IMAM BONJOL
PADANG